



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Juni 2020

Nomor : 800/1499

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Perpanjangan Surat Gubernur Jawa
Tengah 800/1368 Tentang Sistem Kerja
ASN Dalam Tata Normal Baru

di -

Tempat

Berdasarkan perkembangan persebaran pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam tatanan normal baru, maka agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan :

1. Pengaturan sistem kerja ASN dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/kepala unit kerja Eselon II sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332 dan/atau 50 % dari seluruh ASN dengan mempertimbangkan status kedaruratan bencana pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* masing-masing Kabupaten/Kota berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020.
2. Bagi ASN yang bekerja dari rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
3. Ketentuan terkait cuti ASN sebagaimana diatur dalam surat Gubernur Nomor 800/1180 tanggal 30 April 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan yang diatur dalam Surat Gubernur Jawa Tengah 800/1368 Tentang Sistem Kerja ASN Dalam Tata Normal Baru tanggal 5 Juni 2020 tetap berlaku, kecuali diubah dalam surat Gubernur ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN, karyawan dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

